
EVALUASI PROSEDUR PEMULANGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA ILEGAL OLEH BADAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA KEPULAUAN RIAU

Gilbertus Mowong Putra¹

Muhammad Raihan Oemarsahid²

Agung Pratama³

Universitas Maritim Raja Ali Haji^{1,2,3}

gilbertusmowong25@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas peran tenaga kerja, khususnya Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam roda perekonomian dan pembangunan nasional. Tenaga kerja di Indonesia, yang didefinisikan dalam UU Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003, memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, artikel ini menjelaskan perubahan terminologi dari "Pekerja Migran Indonesia" menjadi "Tenaga Kerja Indonesia (TKI)" dan kemudian kembali menjadi "Pekerja Migran Indonesia". Terlepas dari namanya, banyak PMI yang mengalami masalah, terutama di Malaysia, termasuk kekerasan, eksploitasi, dan penerahan ilegal. Dengan posisi strategis Indonesia, penting bagi negara ini untuk memiliki sistem transportasi nasional yang efisien dan efektif. Kebutuhan untuk melindungi PMI menjadi mendesak, dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) memiliki peran penting dalam hal ini. Fokus penelitian khusus pada artikel ini adalah mengenai Unit Pelaksana Teknis Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UPT BP2MI) di Tanjungpinang dan bagaimana mereka menangani pemulangan PMI ilegal. Metode penelitian yang digunakan metode kualitatif. Ini akan membantu Anda dalam menggambarkan dan menjelaskan prosedur pemulangan pekerja migran Indonesia ilegal yang dilakukan oleh BP2MI Kepulauan Riau secara rinci. Hasil dari pekerja migran Indonesia ilegal oleh BP2MI Kepulauan Riau. Sertakan informasi tentang dokumen-dokumen yang diperlukan, tahapan yang harus dilalui oleh pekerja migran, dan waktu yang dibutuhkan untuk proses ini. prosedur ini efektif dalam mencapai tujuan pemulangan pekerja migran ilegal, seperti melindungi hak-hak mereka atau mencegah kepulangan ilegal di masa depan.

Kata Kunci: Tenaga Kerja, Pekerja Migran Indonesia, BP2MI, Ketenagakerjaan, Perlindungan PMI.

Abstract

This article discusses the role of the workforce, especially Indonesian Migrant Workers (PMI) in the economy and national development. Workers in Indonesia, which are defined in Employment Law no. 13 of 2003, has an important role in economic development and community welfare. In addition, this article explains the change in terminology from "Indonesian Migrant Workers" to "Indonesian Workers (TKI)" and then back to "Indonesian Migrant Workers". Despite the name, many PMI experience problems, especially in Malaysia, including violence, exploitation and illegal deployment. With Indonesia's strategic position, it is important for this country to have an efficient and effective national transportation system. The need to protect PMI is urgent, and the Indonesian Migrant Worker Protection Agency (BP2MI) has an important role in this regard. The specific research focus in this article is on the Technical Implementation Unit of the Indonesian Migrant Worker Protection Agency (UPT BP2MI) in Tanjungpinang and how they handle the repatriation of illegal PMI. The research method used is a qualitative method. This will help you in describing and explaining the procedures for repatriating illegal Indonesian migrant workers carried out by BP2MI Riau Islands in detail. Proceeds from illegal Indonesian migrant workers by BP2MI Riau Islands. Include information about the documents required, the stages that migrant workers must go through, and the time required for this process. This procedure is effective in achieving the goals of returning illegal migrant workers, such as protecting their rights or preventing future illegal returns.

Keywords: Indonesian Migrant Workers, BP2MI, Manpower, PMI Protection.

A. PENDAHULUAN

Tenaga kerja adalah pelaku pembangunan dan pelaku ekonomi baik secara individu maupun kelompok, dan mereka memainkan peran yang signifikan dalam aktivitas perekonomian nasional. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa mereka secara langsung terlibat dalam proses produksi barang dan jasa yang memiliki kemampuan untuk menggerakkan roda perekonomian, yang pada gilirannya dapat menghasilkan peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat, selain memberikan dampak positif pada pembangunan ekonomi. Tenaga kerja sangat penting bagi tata kehidupan ekonomi Indonesia dan merupakan sumber daya yang melimpah. Berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003, tenaga kerja adalah semua orang yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pribadi. Undang-undang ini juga menyatakan bahwa karyawan harus memenuhi kriteria berikut: usia produktif (18 tahun) atau usia kerja (18 tahun) atau individu yang memiliki kemampuan untuk bekerja

Tidak hanya pemerintah Indonesia yang memberikan kesempatan kepada pekerjanya untuk bekerja di dalam negeri, tetapi juga memberikan kesempatan untuk bekerja di luar negeri. Kita tahu bahwa istilah "Pekerja Migran Indonesia" mengacu pada orang Indonesia yang bekerja di luar negeri. Sejak tahun 2017, istilah "PMI" telah diganti menjadi "Tenaga Kerja Indonesia (TKI)". Pada awalnya, UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di Indonesia menggunakan dua istilah sekaligus, "buruh" dan "pekerja", dengan istilah "pekerja" mengacu pada setiap orang yang bekerja dengan upah atau kompensasi lainnya. Berdasarkan UU tersebut, pemerintah menggunakan istilah TKI untuk warganya yang bekerja sebagai pekerja migran di luar negeri, tetapi di kalangan pekerja migran, terutama di Hong Kong, sebagian besar mulai menyebut diri dan kelompoknya sebagai Buruh Migran Indonesia (BMI). Namun, sejak tahun 2017, pemerintah Indonesia secara resmi menyebut mereka Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, PMI adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.

PMI sangat memerlukan rasa aman dan kenyamanan karena masih sering terjadi tindakan kekerasan terhadap mereka, terutama bagi mereka yang bekerja di sektor rumah tangga, seperti ART. Sebagai contoh, pada Desember 2020, insiden kekerasan dan penyiksaan terhadap PMI di Malaysia kembali terjadi. Tingkat kejadian kekerasan terhadap PMI ini sudah sangat sering terjadi, terutama di Malaysia, seperti yang dapat dilihat dari data BP2MI, Data ini

mengindikasikan bahwa pengaduan mengenai pengalaman yang tidak menyenangkan yang dialami oleh PMI terus meningkat hingga tahun 2019, dan sebagian besar pengaduan berasal dari Malaysia. Laporan tersebut mencakup berbagai masalah, termasuk ketidakadilan upah, pemalsuan dokumen, perdagangan manusia, keinginan untuk pulang, pelecehan seksual, dan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh majikan. Pada tahun 2018, terdapat kasus yang sangat tragis di mana seorang PMI bernama Adelina Lisau mengalami penyiksaan di Penang dan akhirnya meninggal dunia. Meskipun pelakunya dibebaskan oleh pengadilan, proses hukumnya masih berlanjut di tingkat banding di Mahkamah Persekutuan. Sumber : Website BP2MI,2019

Selain masalah kekerasan, pemerintah juga memperhatikan permasalahan terkait penempatan ilegal PMI di wilayah perbatasan, termasuk Kepulauan Riau. Sejumlah PMI berangkat secara ilegal dari titik-titik embarkasi resmi di Kepulauan Riau melalui jasa perantara agen atau calo. Data yang tercatat hingga 30 Juni 2019 oleh BP2MI menunjukkan bahwa jumlah PMI di seluruh Malaysia diperkirakan mencapai 2,7 juta orang. Angka ini mengindikasikan bahwa Malaysia merupakan negara tujuan terbanyak bagi PMI dibandingkan dengan negara lainnya. Namun, berdasarkan data imigrasi Malaysia, hanya 704.175 PMI yang memiliki izin kerja (*Working Permit*), yang berarti sekitar 1.995.823 PMI yang bekerja di Malaysia tidak mengikuti prosedur yang resmi.

Posisi strategis Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dimanfaatkan secara maksimal sebagai modal dasar pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mewujudkan Indonesia yang aman, damai, adil, dan demokratis, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional dan perwujudan Wawasan Nusantara, perlu disusun sistem transportasi nasional yang efektif dan efisien, dalam menunjang dan sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan, meningkatkan mobilitas manusia, barang, dan jasa, membantu terciptanya pola distribusi nasional yang mantap dan dinamis, serta mendukung pengembangan wilayah dan lebih memantapkan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, turut mendukung pertahanan dan keamanan, serta peningkatan hubungan internasional. Transportasi merupakan sarana untuk memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, dalam rangka memantapkan perwujudan Wawasan Nusantara, meningkatkan serta mendukung pertahanan dan keamanan negara, yang selanjutnya dapat mempererat hubungan antarbangsa. Pentingnya transportasi tersebut tercermin pada penyelenggaraannya yang mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa

dan negara serta semakin meningkatnya kebutuhan jasa angkutan bagi mobilitas orang dan barang dalam negeri serta ke dan dari luar negeri. Di samping itu, transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar tetapi belum berkembang, dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-

Sayed Fauzan Riyadi Ady Muzwardy Eki Darmawan KEMUDI : Jurnal Ilmu Pemerintahan | 21 hasilnya. Perkembangan tata ruang, pemekaran otonomi daerah, pengembangan jaringan jalan dan jalan rel maupun perkembangan informasi kebijakan lain yang lebih rinci terkait kebutuhan pengembangan transportasi penyeberangan di daerah menjadikan optimisme atas strategi pengembangan saat ini. Optimisme tersebut mengakibatkan pelaksanaan atas strategi pengembangan tersebut menjadi lebih cepat dari yang dijadwalkan, sebagaimana perubahan lokasi pelabuhan maupun lintas penyeberangan serta peningkatan ukuran armada kapal penyeberangan lebih cepat dari yang direncanakan dalam dokumen Cetak Biru Transportasi Penyeberangan.

PMI sebagai fenomena yang kompleks pada akhirnya menjadi permasalahan serius yang kemudian perlu untuk diperhatikan semua pihak terkait. Permasalahan berkaitan dengan PMI dapat dilakukan dengan kerangka kerja sama MultiStakeholder Partnerships (MSPs). Dengan adanya kerangka kerjasama yang baik tentu ini akan membantu upaya eliminasi semua bentuk diskriminasi terhadap PMI baik sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Kerangka ini dapat melibatkan pemerintah, organisasi internasional (*international organization*), organisasi non pemerintah (NGO), pihak swasta, dan juga masyarakat (Hergianasari, 2021). MSPs dibentuk memiliki visi dan tujuan bersama. Tujuan-tujuan ini difokuskan untuk mengatasi tantangan sosial, lingkungan, atau ekonomi yang kompleks, seperti pengentasan kemiskinan, pembangunan berkelanjutan, perubahan iklim, kesetaraan gender, atau peningkatan kesehatan.

Maka dari itu, ada kebutuhan yang mendesak untuk memiliki badan atau lembaga perlindungan yang bertujuan untuk memastikan bahwa calon PMI atau PMI merasa dilindungi dan diberikan edukasi yang diperlukan agar mereka dapat mempersiapkan kompetensi sesuai dengan pekerjaan yang akan mereka lakukan, sesuai dengan Undang-undang nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang mensyaratkan PMI memiliki kompetensi. Dalam konteks ini, badan yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melindungi PMI adalah Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

BP2MI adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan perlindungan pekerja migran Indonesia secara terpadu. BP2MI merupakan hasil revitalisasi dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019. Berdasarkan Perpres ini, BP2MI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang mengurus urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, dan dipimpin oleh seorang Kepala. Dengan demikian, BP2MI memiliki peran penting dalam melindungi dan memberikan perlindungan kepada PMI serta memastikan bahwa mereka memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

Penelitian ini memfokuskan pada Unit Pelaksana Teknis Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UPT BP2MI) yang berlokasi di Tanjungpinang, wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Lokasi ini menjadi penting mengingat posisinya yang strategis dan sering menjadi pintu masuk atau keluar bagi PMI.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 90 tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, BP2MI memegang peran penting dalam berbagai fungsi yang melibatkan PMI. Fungsi-fungsi tersebut antara lain:

1. Pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan PMI.
2. Melaksanakan pelayanan dan perlindungan bagi PMI.
3. Penerbitan serta pencabutan surat izin untuk perekrutan PMI.
4. Penyelenggaraan layanan penempatan PMI.
5. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan jaminan sosial PMI.
6. Memastikan pemenuhan hak-hak PMI.

Dengan fungsi-fungsi tersebut, BP2MI memegang peran strategis dalam menjamin keberlangsungan proses kerja PMI, baik dalam fase perekrutan, penempatan, maupun perlindungan selama bekerja di negara tujuan. UPT BP2MI Tanjungpinang, dengan posisinya yang strategis, tentunya memegang peran penting dalam pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut khususnya di wilayah Kepulauan Riau.

UPT BP2MI Tanjungpinang yang terletak di wilayah Provinsi Kepulauan Riau adalah titik masuk dan keluar yang strategis. Ke utara, wilayah ini berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja, ke selatan berhadapan dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Jambi, ke barat berbatasan dengan Singapura, Malaysia, serta Provinsi Riau, dan ke timur bertetangga dengan Malaysia, Brunei, serta Provinsi Kalimantan Barat. Kantor pusat UPT BP2MI Tanjungpinang

berada di Kota Tanjungpinang dan mencakup wilayah kerja di seluruh Provinsi Kepulauan Riau, yang termasuk Kota Batam, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Anambas.

Menurut vhelena claudya sampelan Salah satu tetangga Indonesia adalah Malaysia. Hubungan kedua negara juga cukup dekat, dengan banyak kerja sama terjadi. Pengiriman PMI merupakan salah satu kerjasama yang telah dilakukan. Malaysia adalah lokasi paling populer bagi PMI yang ingin bekerja di luar negeri. Ini karena kesamaan budaya dan bahasa antara Malaysia dan Indonesia.

Menurut Rizki Amelia¹, yang membahas tentang Berdasarkan Analisa dari Hasil Penelitian, Peneliti Menyimpulkan bahwa UPT BP2MI Tanjungpinang saat ini Cenderung Melaksanakan atau menjalankan Peran Faktual, karena Kebijakan ataupun Program yang telah dilakukan oleh UPT BP2MI didasari pada kenyataan secara kongkrit dilapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata, khususnya tindakan dalam memberikan Pelindungan terhadap PMI. Peran Faktual tersebut juga dilakukan dengan Memperhatikan dan Mempertimbangkan Peran Normatif dan Peran Ideal. Bisa disimpulkan bahwa Peran Faktual Merupakan Output UPT BP2MI dalam Memberikan Pelindungan terhadap PMI.

Menurut peneliti Hery Sudarmanto yang menulis jurnal terkait Upaya pelindungan PMI di negara penempatan wilayah asia, yang berisi tentang Pemerintah Indonesia perlu terus melakukan pendekatan kerjasama bilateral dengan negara Hong Kong, Taiwan dan Malaysia untuk terus dapat memberikan pelindungan terhadap PMI sesuai dengan amanat UU No. 18 tahun 2017. Untuk dapat mengatasi permasalahan PMI diperlukan koordinasi dan kolaborasi berbagai Stacholder terkait. Diperlukan solusi penyelesaian masalah PMI yang lebih konkrit baik jangka pendek maupun jangka panjang, solusi yang lebih konverhesif dari seluruh stackholder yang ada. Solusi yang bisa dijadikan resolusi tentang bagaimana mulai dari keberangkatan PMI harus dibina, dilatih diselamatkan dari mafia/sidikat. Pada saat penempatannya bagaimana dapat diselamatkan dari agent ketika mengurus perijinan tinggal dari majikan

Selanjutnya dari pernyataan tersebut terdapat rumusan masalah yang menjadi focus penelitian yaitu bagaimana prosedur BP2MI dalam menangani pemulangan PMI illegal?

Kemudian Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui prosedur yang harus dilalui oleh PMI illegal Ketika dilakukannya pemulangan oleh BP2MI serta dalam melindungi hak hak para PMI.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan penelitian kualitatif dimana dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif. Penelitian deskriptif memiliki arti yaitu sebuah penelitian yang memiliki tujuan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan objek atau fenomena yang sedang diteliti sesuai dengan apa yang telah didapatkan di lapangan dan selanjutnya dijelaskan dengan kata-kata. Penelitian kualitatif sangat menarik, penting dan sangat berguna karena melibatkan peneliti dalam isu-isu penting dan cara-cara penting. Penelitian kualitatif memungkinkan kita untuk mengeksplorasi berbagai dimensi dunia sosial dan pendidikan, termasuk tekstur dan struktur kehidupan sehari-hari, pemahaman, pengalaman dan imajinasi peserta penelitian, cara-cara proses sosial, institusi, wacana atau hubungan kerja dan makna yang di hasilkan (Kusumastuti, 2019).

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pekerja Migran Indonesia (PMI)

Pekerja migran adalah individu yang melakukan migrasi dari tempat kelahirannya ke lokasi lain dan kemudian bekerja di tempat baru tersebut dengan niat untuk menetap dalam jangka waktu yang relatif lama (Hamid, 2019). Pekerja Migran Indonesia (PMI) sesuai dengan Pasal 1 (2) dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia merujuk pada warga negara Indonesia yang sedang, akan, atau telah bekerja di luar wilayah Republik Indonesia dan menerima upah sebagai imbalan. Aturan ini merupakan bagian dari kerangka hukum yang mengatur prosedur penempatan pekerja migran, termasuk pelatihan pra-penempatan, program pra-keberangkatan, pemeriksaan kesehatan, perlindungan pekerja, penyelesaian sengketa, pengawasan penempatan, dan upaya perlindungan lainnya bagi pekerja migran yang beroperasi di luar negeri (Setyawanata, 2020).

Untuk menjadi seorang PMI, individu harus memenuhi persyaratan yang dijelaskan dalam Pasal 5 dari Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang mencakup:

1. Memiliki usia minimum 18 tahun.
2. Memiliki kompetensi yang sesuai.
3. Memiliki kesehatan jasmani dan rohani yang baik.

4. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan dalam jaminan sosial.
5. Memiliki dokumen yang lengkap sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di luar negeri harus mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan berbagai asas yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Beberapa asas perlindungan PMI yang perlu ditekankan antara lain:

1. Keterpaduan: Perlindungan PMI harus mencerminkan keterpaduan dan sinergi antara semua pihak yang terkait.
2. Persamaan Hak: Calon PMI dan PMI memiliki hak yang sama dalam memperoleh pekerjaan, penghasilan, dan penghidupan yang layak.
3. Pengakuan atas Martabat dan HAM : Perlindungan PMI harus menghormati martabat dan hak asasi manusia mereka.
4. Demokrasi: PMI memiliki hak untuk mengemukakan pendapat, berserikat, dan berkumpul.
5. Keadilan Sosial: Perlindungan PMI harus memperhatikan aspek pemerataan dan tidak diskriminatif serta menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban.
6. Kesetaraan Gender: Tidak boleh ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan PMI, semuanya memiliki hak yang sama.
7. Non-Diskriminasi: Setiap PMI berhak mendapatkan perlindungan tanpa memandang ras, suku, agama, kelompok, golongan, status sosial, dan lainnya.
8. Anti Perdagangan Manusia: Tidak boleh ada praktik perekrutan, pengangkutan, pengiriman, pemahaman, atau penerimaan calon PMI dengan ancaman kekerasan atau penipuan.
9. Transparansi: Perlindungan terhadap PMI harus dilakukan secara terbuka, jujur, dan transparan.
10. Akuntabilitas: Hasil kegiatan perlindungan PMI harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11. Berlanjut: Perlindungan terhadap PMI harus mencakup seluruh tahapan, mulai dari sebelum mereka berangkat, selama bekerja, hingga setelah bekerja untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam seluruh aspek kehidupan, baik di masa sekarang maupun di masa mendatang.

Dengan memegang teguh asas-asas perlindungan ini, diharapkan PMI yang bekerja di luar negeri dapat mendapatkan perlindungan yang lebih baik dan hak-hak mereka dihormati. Calon PMI yang akan bekerja di luar negeri harus menjalani proses yang legal dan mengikuti berbagai prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Proses perekrutan PMI tersebut difasilitasi oleh negara melalui Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). BNP2TKI, sebagai badan nasional, berkolaborasi dengan Departemen Ketenagakerjaan dalam rangka mengelola rekrutmen pekerja migran.

BNP2TKI mengumpulkan data para pencari kerja yang berminat bekerja di luar negeri, kemudian bekerja sama dengan Dinas Sosial. Dalam kerjasama ini, Dinas Sosial memiliki peran penting dalam memberikan pelatihan dan pembekalan keterampilan kepada calon PMI agar sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja di negara penerima. Dengan demikian, kolaborasi antara BNP2TKI dan Dinas Sosial merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa calon PMI memiliki keterampilan yang diperlukan dan memenuhi persyaratan untuk bekerja di luar negeri secara sah.

Kawasan Perbatasan Indonesia-Malaysia

Pasal 1 (6) dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara mendefinisikan kawasan perbatasan sebagai "sebagian wilayah negara yang berada di sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, khususnya dalam konteks batas wilayah daratan, dan kawasan perbatasan ini berada di dalam kecamatan." Perbatasan merujuk pada area yang secara fisik berbatasan langsung dengan wilayah negara lain, di mana garis batas telah ditetapkan melalui perjanjian atau kesepakatan antara kedua negara yang berbagi batas tersebut.

Kawasan perbatasan ini juga memiliki signifikansi hukum, baik dari perspektif nasional maupun internasional. Secara hukum, kedaulatan suatu negara berlaku hingga batas wilayah perbatasan yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan kata lain, wilayah perbatasan adalah titik akhir dari wilayah suatu negara, dan batas kedaulatan negara tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya, baik dalam kerangka hukum nasional maupun dalam konteks hukum internasional (Syamsiah, 2018).

Permasalahan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia di Provinsi Kepulauan Riau

Faktor Geografis

Provinsi Kepulauan Riau memiliki ciri khas geografis yang memengaruhi dinamika pergerakan pekerja migran. Secara geografis, kabupaten ini memiliki perbatasan langsung dengan Malaysia. Batas ini langsung berhubungan dengan Malaysia. Keadaan geografis ini memberikan keuntungan dalam hal akses ke Malaysia, bahkan tanpa dokumen resmi. Karena masih banyak jalan-jalan tikus yang tersedia dan masih ada agen ilegal yang dapat memfasilitasi masuknya calon PMI melalui pos lintas batas tanpa dokumen resmi yang sesuai.

Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)

Mayoritas PMI yang bekerja di Malaysia memiliki tingkat pendidikan yang cenderung rendah. Sebagian besar dari mereka hanya lulusan SD hingga SMA, bahkan ada yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar. Selain itu, dari segi pengalaman dan keterampilan juga masih terbatas. Ketika direkrut sebagai calon PMI yang akan bekerja di luar negeri, mereka sering kali tidak dilengkapi dengan keterampilan (softskill atau hardskill) yang sesuai dengan pekerjaan yang akan mereka lakukan (Koesrianti, 2013). Hal ini menyebabkan PMI sering menghadapi kesulitan dan tantangan ketika mereka sudah berada di tempat kerja di Malaysia.

Faktor Sosial-Budaya

Terdapat stereotip di masyarakat terkait PMI yang bekerja di Malaysia yang menyebutkan bahwa mereka memiliki pendapatan yang tinggi dan mampu meningkatkan taraf ekonomi keluarga mereka, sehingga mereka memiliki status sosial yang lebih tinggi di dalam masyarakat. Stereotip ini menciptakan daya tarik tersendiri bagi calon PMI, dan pada gilirannya, memberikan peluang bagi agen yang menyediakan jasa untuk mengirimkan calon PMI ke Malaysia secara ilegal. Hal ini karena persepsi bahwa bekerja di Malaysia dapat memberikan peningkatan status sosial dan ekonomi yang signifikan.

Faktor Kebijakan Negara Malaysia

Pemerintah Malaysia memberikan peluang bagi PMI yang memiliki masalah terkait visa kunjungan namun ingin tetap bekerja di Malaysia dengan cara mengeluarkan visa kerja, asalkan mereka membayar sejumlah uang tertentu. Meskipun para PMI yang tidak memiliki dokumen resmi atau dokumen yang tidak lengkap (sering disebut sebagai pendatang asing tanpa izin atau

PATI) diketahui oleh pemerintah Malaysia, pemerintah seringkali mengambil pendekatan yang lebih toleran. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan yang tinggi dari pengusaha Malaysia untuk memiliki tenaga kerja asing, termasuk PMI, untuk bekerja di perusahaan-perusahaan mereka.

Kebijakan ini dikenal dengan istilah "pemutihan," di mana perusahaan atau majikan diberi kesempatan untuk mendaftarkan pekerja mereka dan memberikan jaminan dari perusahaan atau majikan tersebut. Dengan cara ini, keberadaan PMI tersebut menjadi legal di mata hukum Malaysia, dan mereka tidak perlu kembali ke daerah asal mereka untuk mengurus dokumen-dokumen yang diperlukan (Arianto, 2014). Hal ini menciptakan lingkungan di mana PMI yang tidak memiliki dokumen resmi dapat bekerja di Malaysia dengan status yang lebih terjamin secara hukum.

Faktor Kebijakan Pemerintah Indonesia.

UPT BP2MI Tanjungpinang Tanjungpinang wilayah Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu area entry point dan exit point dengan batas wilayah bagian Utara dengan Vietnam dan Kamboja , di bagian selatan dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Jambi, di bagian barat berbatasan dengan Singapura , Malaysia, dan Provinsi Riau dan di bagian timur dengan Malaysia, Brunei, dan Provinsi Kalimantan Barat. UPT BP 2MI Tanjungpinang berkedudukan di Kota Tanjungpinang, dengan wilayah kerja seluruh Provinsi Kepulauan Riau yang meliputi 7 Kabupaten / Kota yaitu : Kota Batam, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna dan Kabupaten Anambas. Selanjutnya dari pernyataan tersebut terdapat rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini yaitu Bagaimana Peran Peran Unit Pelaksana Teknis Badan Pelindngan Pekerja Migran Indonesia (UPT BP2MI) Tanjungpinang dalam Memberikan Pelindungan Kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI)? Kemudian adapun tujuan dari penelitian ini selain untuk memperaktekkan cara berpikir ilmiah berdasarkan metodologi penelitian kemudian dituangkan kedalam bentuk karya ilmiah, juga mempunyai tujuan untuk mengetahui secara lebih jelas dan luas tentang bagaimana Peran UPT BP2MI Tanjungpinang dalam melindungi hak-hak para PMI.

Kebijakan terkait PMI belum terbukti efektif, mengingat masih terjadi banyak pelanggaran yang dilakukan oleh agen-agen yang menyediakan jasa pemberangkatan PMI ke Malaysia secara ilegal. Sampai saat ini, masih ada oknum atau calo di perbatasan dan di berbagai instansi yang mempermudah keberangkatan PMI secara ilegal. Situasi ini mengindikasikan

rendahnya penegakan hukum di garis depan yang seharusnya diantisipasi oleh aparat kepolisian sebagai garda terdepan penegakan hukum. Diperlukan optimalisasi peran kepolisian, khususnya di kawasan perbatasan, untuk membantu mencegah PMI ilegal ke luar negeri.

Selain itu, peran dan perhatian pemerintah terhadap peningkatan perlindungan PMI, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, juga masih belum maksimal. Hal ini menyebabkan kerentanan dan risiko dalam setiap siklus migrasi semakin tinggi, terutama bagi PMI yang bekerja di rumah tangga. Mereka memiliki keterbatasan dalam berinteraksi dengan dunia luar sehingga sulit dipantau (Hidayati, 2013).

Keberadaan Pusat Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (P4TKI) sebagai perwakilan Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3TKI) yang bertugas memberikan layanan, informasi keberangkatan, serta menyiapkan sarana dan prasarana pemberangkatan dan pemulangan PMI juga belum efektif. Kendala terkait dengan jumlah personel yang terbatas di masing-masing instansi membuat sulitnya pelaksanaan tindakan tegas. Selain itu, keterbatasan anggaran kerja di lapangan juga menjadi hambatan. Permasalahan ini diperparah dengan kondisi sarana, prasarana, dan infrastruktur yang kurang memadai di wilayah perbatasan, yang menghambat mobilitas petugas P4TKI dalam menjalankan fungsi pelayanan, penempatan, dan perlindungan PMI lintas batas negara.

Upaya Strategis Menanggulangi Permasalahan PMI di Wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia di Provinsi Kepulauan Riau

Melihat kondisi PMI di Wilayah perbatasan di Provinsi Kepulauan Riau perlu upaya untuk menanggulangi masalah tersebut. Upaya yang bias dilakukan seperti :

1. Peningkatan Kompetensi: PMI yang akan diberangkatkan harus memiliki kompetensi atau keahlian yang relevan dengan pekerjaan yang akan dijalani. Selain itu, setelah bekerja, pemerintah daerah perlu bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk memberikan pelatihan kewirausahaan kepada PMI.
2. Peran BNP2TKI: BNP2TKI beserta instansi turunannya, seperti BP3TKI dan P4TKI, harus menjadi leading sector dalam memberikan perlindungan bagi PMI yang berangkat ke luar negeri. Mereka perlu memberikan pembekalan keterampilan kepada calon TKI, mengkoordinasikan isu

penempatan dan perlindungan di tempat kerja, serta mengatasi masalah hukum bagi PMI di luar negeri, termasuk PMI Pelintas Batas.

3. Sinkronisasi Instansi Terkait: Perlu ada sinkronisasi yang baik antar instansi terkait yang bertugas mengkoordinasikan isu penempatan dan perlindungan bagi calon PMI dan PMI, termasuk PMI Pelintas Batas. Hal ini bertujuan untuk menghindari permasalahan ego-sektoral antar instansi.

4. Penegakan Hukum: Diperlukan penegakan hukum yang tegas terhadap praktik pemberangkatan PMI secara ilegal yang dilakukan oleh agen pemberangkatan yang tidak bertanggung jawab, serta individu yang membantu PMI melintas batas tanpa melalui prosedur resmi. Penegakan hukum perlu dilakukan melalui kebijakan dan aturan yang jelas, termasuk sanksi administratif dan pidana bagi pelanggar.

5. Sosialisasi: Melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kabupaten Sambas, baik secara offline maupun online, tentang pentingnya mengikuti prosedur yang telah ditetapkan pemerintah bagi WNI yang ingin menjadi PMI di luar negeri, serta dampak buruk dari PMI ilegal.

6. Peningkatan Tenaga Terlatih: Meningkatkan jumlah tenaga terlatih yang dapat memberikan pelatihan dan pembekalan softskill dan hardskill kepada calon PMI yang akan bekerja di luar negeri.

7. Pengalokasian Dana: Mengalokasikan dana yang memadai untuk proses pengamanan dan penanggulangan permasalahan yang terjadi pada PMI, termasuk PMI Pelintas Batas.

Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini, diharapkan dapat meningkatkan perlindungan dan manajemen PMI di Kabupaten Sambas serta mengurangi permasalahan terkait PMI ilegal.

D. SIMPULAN

Peran ideal dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peran tersebut, seperti UPT BP2MI Tanjungpinang sebagai suatu badan/lembaga yang berfungsi sebagai penegakan hukum yang bertindak untuk menyayomi masyarakat terkhusus PMI dalam mewujudkan ketertiban, kemandirian yang mempunyai tujuan akhir kesejahteraan masyarakat

terutama PMI. dalam hal ini, secara ideal UPT BP2MI Tanjungpinang melakukan tindakan terhadap sindikasi penempatan PMI Ilegal Non-Prosedural dikarenakan Penempatan PMI Ilegal kerap terjadi di daerah perbatasan seperti Wilayah Kepri ini, maka fokus utama dalam berperan secara ideal UPT BP2MI Tanjungpinang ialah melakukan Pencegahan PMI Ilegal Non-prosedural. Peran faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit dilapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata. Dari hasil Observasi dan wawancara peneliti, secara faktual UPT BP2MI Tanjungpinang telah melaksanakan peran normatif secara nyata dan dilakukan dengan baik. Hal ini dinilai dari obesrvasi dilapangan serta wawancara kepada Pekerja Migran yang langsung ditangani oleh UPT BP2MI Tanjungpinang. secara faktual, UPT BP2MI Tanjungpinang memberikan perlindungan kepada PMI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni memfasilitasi pemulangan PMI, memberikan pelayanan penempatan PMI, dan memberikan perlindungan hukum kepada PMI dengan menjadi saksi ahli dalam persidangan PMI bermasalah serta mensosialisasikan Alur Permohonan PMI bermasalah melalui sosial media. Selanjutnya secara faktual UPT BP2MI Tanjungpinang juga melakukan peran secara ideal dengan melakukan pencegahan penempatan PMI Ilegal Non-Prosedural dan melakukan penanganan kepada PMI yang bekerja secara ilegal tanpa melalui prosedur resmi dari pemerintah. Berdasarkan Analisa dari Hasil Penelitian, Peneliti Menyimpulkan bahwa UPT BP2MI Tanjungpinang saat ini Cenderung Melaksanakan atau menjalankan Peran Faktual, karena Kebijakan ataupun Program yang telah dilakukan oleh UPT BP2MI didasari pada kenyataan secara kongkrit dilapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata, khususnya tindakan dalam memberikan Pelindungan terhadap PMI. Peran Faktual Tersebut juga dilakukan dengan Memperhatikan dan Mempertimbangkan Peran Normatif dan Peran Ideal. Bisa disimpulkan bahwa Peran Faktual Merupakan Output UPT BP2MI dalam Memberikan Pelindungan terhadap PMI.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhayanto, O. (2015). Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja Indonesia Di Penampungan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015 (Studi Pada Penampungan TKI Di Kota Tanjungpinang). 2015, 328–338.
- Alunaza, H., Rifky Setya Anugrah, A., & Iriansyah, A. (2023). 66 Hardi Alunaza, dkk. Peran Lintas Sektoral Dalam Upaya Mitigasi Pekerja Migran Indonesia Di Perbatasan Entikong Kalimantan Barat. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 12(1), 66–92.
- Amelia, R., Hendrayady, A., & Winarti, N. (2022). Peran Unit Pelaksana Teknis Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Upt Bp2Mi) Dalam Memberikan Pelindungan. *Student Online Journal (SOJ)*, 3,(13), 211–224.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal. 2003. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta:RajaGrafindo Persada.
- Bateman, Sam, Ho, Joshua dan Chan, Jane. 2009. “*Good Order at Sea in SoutheastAsia*”. *RSISPolicyPaper*.
- Gede Padang Suryawan, Suharto Ladjide, Sayed Fauzan Riyadi 2021.” Peran Tentara Nasional Indonesia Dalam perwujudan Good Order At Sea ; studi kasus alur laut kepulauan indonesia II
- Febrianti, Valentine and Kustiawan, Kustiawan and Fauzan Riyadi, Sayed (2023) Kerjasama Internasional Dalam Melindungi Dan Mendukung Hak Pekerja Migran Indonesia Dari Kota Batam. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- M. Frendi Septianda, 2023 “Evaluasi Kebijakan Perlindungan Sosial Bagi Pekerja Migran Indonesia (Pmi) Yang Dideportasi Dari Malaysia Di Kota Tanjungpinang”
- Soekanto, Soerjono. 2018. Sosiologi Suatu pengantar. Jakarta : PT Raja Grafindo
- Soekanto, Soerjono.2018. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta : Rajawali Press..hlm 242 (2019). Fungsi Badan Pelayanan Penempatan Dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Dalam Pemberdayaan Pekerja Migran Donesia (Pmi) Purna Di Lampung. In Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (Vol. 53, Issue 9).